

**DESAIN MODEL BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA  
BAMPALOLA KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN  
ALOR**

**Zainudin Adang Djaha\***

**Y. Paseli Denghu, M.Pd**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

[zainuindjaha74@gmail.com](mailto:zainuindjaha74@gmail.com)

**Abstrak**

Pembentukan BUMDes di desa Bampalola dinilai sangat penting karena masyarakat desa ini mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan dan diolah. Upaya persiapan pembentukan BUMDes belum dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes seperti kooperatif, partisipatif, Emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainable belum sepenuhnya dipahami oleh aparatur dan masyarakat desa Bampalola. Pengembangan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Bampalola dilakukan dengan tahapan – tahapan kegiatan sebagai berikut merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes, pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes, menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes, menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes, penyusunan rencana kerja BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang menghambat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bampalola kecamatan Alor Barat Laut Antara Lain, Rendahnya Tingkat Pendidikan masyarakat, Kurangnya Ketersediaan sumber daya manusia, Terjadinya perbedaan kepentingan diantara warga masyarakat.

**Kata Kunci :** Badan Usaha Milik Desa, Model, Prinsip

**DESIGN MODEL OF VILLAGE BUSINESS ENTERPRISES IN THE  
VILLAGE OF BAMPALOLA SUB DISTRICT ALORE WEST ALOR  
DISTRICT OF ALOR**

**Abstract**

The establishment of BUMDes in the village of Bampalola is considered very important because the villagers have a lot of potential that can be developed and processed. Preparation efforts for the establishment of BUMDes have not been implemented with the planned steps and integrated with each other. BUMDes management principles such as cooperative, participatory, Emancipative, transparent, accountable and sustainable are not fully understood by Bampalola apparatus and villagers. Development and Management of Village Owned Enterprises in Bampalola Village is carried out with the following stages of activities to formulate and establish a system of remuneration and remuneration of BUMDes managers, selection of managers and managers of BUMDes, develop management information system BUMDes, develop administrative system and bookkeeping BUMDes, BUMDes. The results showed that factors that hampered the establishment of BUMDes in Bampalola sub-district of Alor Barat Laut Antara Lain, Low Education Level of society, Lack of Human Resources Availability, Differences of interest among the citizens.

**Keywords:** Public Enterprises of Village, Model, Principle.

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif, ('user-owned, user-benefited, and user-controlled'), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan

efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Dengan demikian maka tujuan pembentukan BUMDes sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain Meningkatkan perekonomian desa; Meningkatkan pendapatan asli desa; Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Atas dasar pemikiran inilah maka dipandang penting mendesain model pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola potensi desa dan dapat dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat melalui suatu penelitian ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain model Badan Usaha Milik Desa di desa Bampalola Kecamatan Alor Barat laut Kabupaten Alor.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Pengertian BUMDes**

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

### **Pengelolaan BUMDes**

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga menunjang program pembangunan di desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan

masyarakat. Prinsip Umum Pengelolaan BUMDes adalah:

- a. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
- b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).
- c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan

pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

- d. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten

## **METODE PENELITIAN**


### **Kerangka Pikir**

BUMDes menurut Penjelasan Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah adalah pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya BUMDes menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun

atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat dan tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Demikian pula halnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Alur pembentukan Badan Usaha Milik Desa dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 1  
Alur Pembentukan BUMDes



### Metode Analisis Data

Untuk kepentingan analisis data digunakan teknik deskriptif analisis yakni data dikumpulkan dan dilakukan analisis sesuai tahapan berikut ini :

1. Rembung Desa dan musyawarah untuk menenukan kesepakatan
2. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART organisasi BUMDes yang berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepastian, pedoman kerja, rencana usaha
3. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa
4. Penetapan peraturan Desa tentang BUMDes
5. Terbentuknya BUMDes

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Kondisi masyarakat Desa Bampalola

Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase kemiskinan di desa Bampalola mencapai 61,15% , pada tahun 2010 pemerintah menyalurkan berbagai program pengentasan kemiskinan termasuk Bantuan Langsung Tunai dan Raskin untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut namun belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masyarakat desa masih merasakan kekurangan, terlebih lagi mengenai air bersih yang tidak memadai kurangnya distributor hasil bumi yang masyarakat punyai

### **Analisis Persiapan Pendirian BUMDes Desa Bampalola**

Aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi:

1. Mendisain struktur organisasi.  
BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUMDes.
2. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan)  
Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
3. Menetapkan sistem koordinasi  
Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.
4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga  
Kerjasama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes  
Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
6. Menyusun desain sistem informasi  
BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.
7. Menyusun rencana usaha (*business plan*)  
Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3

tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan

Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

9. Melakukan proses rekrutmen

Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa

ke dalam forum rembung desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

10. Menetapkan sistem

penggajian dan pengupahan

Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola BUMDes menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus

semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDes belum dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Desain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bampalola Kecamatan Alor Barat Laut**

#### **Membangun kesepakatan antara masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa ( Tahap I )**

Desa sebagai pemerintah yang secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem

politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam.

Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian local. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakakan roda perekonomian desa.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas sehingga terjadi Inisiatif dan keinginan kepala Desa Bampalola untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) desa Bampalola sudah diusulkan ke BPD setahun yang lalu yakni tahun 2015 akan tetapi belum ditindak lanjuti oleh BPD dengan berbagai alasan. Usulan ini dilatar belakngi oleh kondisi riil masyarakat desa Bampalola yang melakukan beragam usaha tapi terkesan tidak memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan usaha yang mereka lakukan. Kondisi usaha riil masyarakat yang dinilai oleh kepala Desa Bampalola untuk dimediasi dalam BUMDes antara lain usaha dagang sembako, simpan pinjam, ojek, kopra, cengkeh, kemiri, pinang, industry kripik ubi dan lain – lain yang dinilai mempunyai potensi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini

dinilai penting karena sesuai hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Bampalola bahwa “ *selama ini pinang kering, cengkeh, kopra dibeli oleh calo dengan harga yang murah selanjutnya jual di Kalabahi dengan harga yang tinggi, sehingga yang kaya itu calo dan masyarakat kami tetap miskin*” ( Wawancara tanggal, 13 Mei 2016 ).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ketua BPD desa Bampalola tentang alasan mengapa belum dibentuk BUMDes, dan jawabannya sebagai berikut “ *memang pembentukan BUMDes ini pernah diusulkan oleh kepala Desa setahun yang lalu akan tetapi dengan berbagai kesibukan, kami belum bentuk sampai sekarang*” ( wawancara tanggal 13 Mei 2016 ). Apakah ada alasan lain yang membuat BPD belum melakukan musyawarah bersama masyarakat ,tokoh adat, tokoh agama dan lembaga lain untuk membentuk BUMDes, dan jawabannya adalah “ *kami punyai kesulitan untuk melakukan tahapan – tahapan pembentukan BUMDes mulai dari penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, penentuan Nama, kedudukan, dan wilayah kerja ,maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Bampalola, bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Bampalola,Sumber permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Bampalola, Unit-Unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Bampalola, Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*

*Bampalola, Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bampalola,Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bampalola “ ( wawancara tanggal 13 Mei 2016 )*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka selanjutnya peneliti mengkonformasi kembali ke kepala Desa Bampalola dan dilakukan mediasi antara BPD dengan kepala Desa sehingga disepakati untuk dilakukan musyawarah pembentukan BUMDes atas usulan resmi dari kepala Desa. Kepala Desa mengusulkan kepada BPD ( *lampiran Surat Usulan kepala Desa* ) agar mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ( *Lampiran Surat Undangan BPD* ). Musyawarah desa dihadiri oleh kepala Desa Bampalola, panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta pemuka agama.Musyawarah menghasilkan rumusan sebagai berikut :

- a. Nama, kedudukan, dan wilayah kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Bampalola
- b. Maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Bampalola
- c. Bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Bampalola
- d. Sumber permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Bampalola
- e. Unit-Unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Bampalola
- f. Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Bampalola

- g. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Bampalola
- h. Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Bampalola

Secara umum dapat di simpulkan bahwa tujuan dari pertemuan tahap I ini adalah untuk mendesain struktur organisasi BUMDes yang merupakan sebuah organisasi. BUMDes memerlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawab) antar personil atau pengelola BUMDes. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara rapat.

Musyawarah pembentukan BUMDes yang dilakukan ini telah sesuai dengan Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang syarat pendirian BUMDes antara lain adanya inisiatif pemerintah dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa, Adanya potensi ekonomi masyarakat, Sesuai kebutuhan masyarakat dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, Adanya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, Masyarakat bersedia mengelola BUM-Desa sebagai aset penggerak ekonomi local, Adanya unit kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi, Digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa

### **Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa (Tahap II)**

Pada Tahap I telah dilakukan musyawarah untuk menghasilkan beberapa rumusan antara lain mendesain struktur organisasi BUMDes yang merupakan sebuah organisasi. BUMDes memerlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawab) antar personil atau pengelola BUMDes. Selanjutnya pada tahap II ini dilakukan musyawarah untuk merumuskan hal – hal antara lain Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku, Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes, Anggaran Dasar BUMDes, Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes, Tugas dan fungsi pengelola BUMDes, Aturan kerjasama dengan pihak lain, Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes

Pada tahap ke dua ini point-point yang dibahas juga sekaligus memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif. Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola

BUMDes sangat diperlukan untuk dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak memiliki duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

### **Analisis Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes**

Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD merupakan Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan atau kegiatan organisasi. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD-ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan bersama

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes disusun sebagai bentuk control terhadap aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh pengurus untuk mengawasi sekaligus mengamankan harta kekayaan yang dimiliki oleh Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini dipandang penting karena Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha

ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, maka disusunlah anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART) BUMDesa *sebagaimana dalam lampiran*

### **Organisasi dan Uraian Tugas BUMDes Desa Bampalola**

Pada dasarnya setiap organisasi / instansi didalam usaha mencapai tujuannya memerlukan struktur organisasi , karena dengan adanya struktur organisasi tersebut, maka setiap tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada dapat diketahui dan dijalankan secara baik. Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan beberapa pendapat

tentang organisasi sebagai berikut :

Menurut S.P. Siagian ( 1990 : 47 ) organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut sebagai bawahan. Dari pendapat tersebut telah jelas bahwa dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang, adanya kerja sama, adanya pembagian tugas, dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Lebih lanjut lagi dapat dikatakan bahwa organisasi dapat dipandang sebagai suatu penterjemahan dari tujuan , maksud dan police menjadi fungsi tugas dan praktek wewenang serta tanggung jawab , ada yang disebut sebagai atasan dan ada sekelompok orang yang disebut sebagai bawahan.

Dari pendapat tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa struktur organisasi dapat menunjukkan hubungan antara tugas, fungsi , wewenang dan tanggung jawab antara individu maupun kelompok diantara organisasi untuk mencapai tujuan. Adanya struktur organisasi yang baik maka akan terjadi kerja sama yang teratur karena masing – masing bagian telah mengetahui secara jelas tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap pekerjaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan sekaligus

menghindari ketimpangan maupun penyelewengan keuangan dalam pelaksanaan tugas yang akan berdampak terhadap pengembangan usaha perusahaan.

### **Pengembangan                      Pengelolaan BUMDes (Tahap III)**

Pengembangan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Bampalola dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembug desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

- a. Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes
- b. Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes
- c. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes
- d. Penyusunan rencana kerja BUMDes.

Penyusunan rencana kerja/usaha merupakan suatu dokumen yang

menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Penyusunan rencana usaha akan membuat kita dapat melihat dengan jelas apakah usaha yang akan dijalankan nanti memiliki prospek keberhasilan yang tinggi, dan juga bisa meyakinkan calon investor bahwa dana investasi mereka tidak akan merugi jika melakukan kerjasama. Perencanaan usaha juga harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga perencanaan usaha harus berbasis pada permintaan pasar.

Penyusunan rencana usaha BUMDes penting dibuat sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha kedepan yang menguntungkan. Penyusunan rencana bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan BUMDes dapat dicapai secara efektif, dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha (*business plan*) menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang. Ada beberapa alasan penting mengapa pengelola usaha harus menyusun perencanaan usaha BUMDes, diantaranya :

1. Untuk alat pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha sehari-hari
  - a. Perencanaan, usaha yang telah disusun dengan baik akan memudahkan para pelaksana untuk mengetahui apakah

- tindakan mereka menyimpang atau sesuai dengan rencana.
- b. Dengan adanya perencanaan usaha yang disusun (tentunya sebelum suatu kegiatan dilakukan) dengan cermat dapatlah dipilih dan ditetapkan kegiatan-kegiatan mana yang diperlukan dan mana yang tidak
  - c. Dengan adanya perencanaan usaha, maka segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahap-tahap yang semestinya.
2. Untuk mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Pemberi Pinjaman (*To obtain the institution financing*)
  3. Dengan adanya perencanaan usaha yang jelas akan memudahkan kita untuk mencari bantuan kerjasama dari berbagai pihak karena di dalam perencanaan usaha menunjukkan aspek keuangan, dan aspek pemasaran yang mana hal tersebut akan memudahkan pengelola usaha mendapat dukungan berupa pinjaman melalui lembaga pemberi pinjaman.
  4. Untuk mendapatkan dana investasi (*To obtain investment funds*)  
Perencanaan usaha yang jelas juga memungkinkan kita untuk mendapatkan pinjaman melalui pihak-pihak lain yang potensial yang akan mendukung pemenuhan investasi usaha kita.
  5. Untuk mengatur dengan siapa harus bekerjasama (*To arrange strategic alliances*)  
Mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan misalnya dari para produsen yang dapat diharapkan memasok barang buat perusahaan anda
  6. Untuk mendapatkan kontrak besar (*To large contracts*)  
Perencanaan yang baik menarik minat perusahaan-perusahaan yang lebih besar memberi pekerjaan atau kontrak yang dapat dikerjakan oleh perusahaan anda.
  7. Untuk menarik tenaga kerja inti (*To attract key employes*)  
Perencanaan yang baik mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja sama dengan anda. Mungkin saja anda memerlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menduduki posisi kunci dalam perusahaan anda namun anda harus berhati-hati menerima orang-orang tertentu yang dapat pula menjerumuskan perusahaan anda yang baru berdiri
  8. Untuk memotivasi dan fokus (*To motivate and focus your management team*)

Perencanaan yang baik menjamin adanya perhatian yang fokus pada tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Sebab sebuah perusahaan akan bertumbuh makin lama makin kompleks sehingga perencanaan usaha akan menjadi komponen yang sangat penting bagi setiap orang untuk tetap berpijak pada arah yang benar.

#### **Hambatan-Hambatan Dalam Pendirian BUMDes Desa Bampalola**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor – factor yang menghambat pendirian Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Desa Bampalola kecamatan Alor Barat Laut antara lain:

- 1). Rendahnya Tingkat Pendidikan masyarakat ; hal ini dibuktikan dengan data profil tentang tingkat pendidikan masyarakat desa Bampalola dengan prosentase tingkat pendidikan 15% tidak tamat SD, 32% berijazah SD, sebanyak 38% berijazah SMP sederajat, sebanyak 10% berijazah SMA sederajat dan sebanyak 5% berijazah sarjana. Jumlah yang berpendidikan sarjana semuanya berada di luar daerah seperti di Kalabahi, di Kupang, di Ambon dan di Batam. Karena keterbatasan sumber daya inilah yang menjadi hambatan

terbentuknya BUMDes di Desa Bampalola

- 2). Kurangnya Ketersediaan sumber daya manusia; BUMDes yang dibentuk mestinya dikelola oleh sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman. Masyarakat Desa Bampalola hampir sebagian besar merantau ke Batam dan tinggalkan istri serta anak – anak, sehingga memilih pengurus BUMDes mengalami kesulitan karena kurangnya ketersediaan sumber daya manusia tersebut
- 3). Terjadinya perbedaan kepentingan diantara warga masyarakat; hasil penelitian men unjukkan bahwa terjadi perbedaan kepentingan masyarakat desa Bampalola dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) antara lain sebahagian masyarakat menhendaki dibentuknya BUMDes sebagai lembaga ekonomi masyarakat di desa, sebahagian masyarakat yang lain menhendaki agar BUMDes tidak dibentuk di desa karena akan mematikan usaha yang sedang mereka jalani, sebahagian yang lain beralasan bahwa pembentukan BUMDes akan memperkaya sebahagian yang lainnya.

#### **SIMPULAN**

- a. Membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik masyarakat desa, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
- b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.
- c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- d. Adanya kesepakatan antara masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa
- e. Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa
- f. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Desa Bampalola Kecamatan Alor Barat dengan berbagai perangkatnya

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional  
Pusat Kajian Dinamika Sistem  
Pembangunan (Pkdsp) Fakultas  
Ekonomi Universitas Brawijaya  
2007; Buku Panduan Pendirian  
Dan Pengelolaan Badan Usaha  
Milik Desa ( BUMDes )

Nurul Purnamasari 20014; Badan  
Usaha Milik Desa (Dalam Alur  
Regulasi).

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum  
& Munawar Kholil, S.H., M.Hum  
2011; Pembentukan Dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 39 Tahun 2010 Tentang  
Badan Usaha Milik Desa

Zulkarnain Ridlwan 2013; *Fiat  
Justitia Jurnal Ilmu Hukum  
Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013,*  
ISSN 1978-5186.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor 113  
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa